



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**TENTANG
PENGUNAAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI CALON
PERANGKAT DESA SELAIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR : 141/10/438.5.8//2023

NOMOR : 4/HM.04.01/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (30-01-2023), bertempat di Sidoarjo dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANDJAR SURJADIANTO** : selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 821.2/6247/438.1.1/2022 Tahun 2022, tanggal 9 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, berkedudukan dan berkantor di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **IMAS SUKMARIAH** : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pemkab Sidoarjo

BKN

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional.

PARA PIHAK memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5999);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 640);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 55);

Pemkab Sidoarjo			
-----------------	---	---	---

BKN			
-----	---	---	---

7. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 141/1275/438.5.8/2022 tanggal 29 September 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "**CAT BKN**") dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui penggunaan Metode CAT BKN; dan
 - b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil seleksi Calon Perangkat Desa Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui penggunaan Metode CAT BKN.

Pemkab Sidoarjo				
-----------------	--	--	--	--

BKN				
-----	--	--	--	--

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Metode CAT BKN berupa Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi penggunaan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**;
 - c. menerima hasil penggunaan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
 - 1) Nilai total SKD yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta penggunaan Metode CAT BKN; dan
 - 2) Berita Acara hasil Seleksi dengan Metode CAT BKN.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA** secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;
 - b. menyerahkan data peserta penggunaan Metode CAT BKN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyampaikan jadwal penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;

Pemkab Sidoarjo			
-----------------	---	---	---

BKN			
-----	---	---	---

- e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN;
- f. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi penggunaan Metode CAT BKN;
- g. melakukan pembayaran biaya PNBK penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN;
- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penggunaan Metode CAT; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data peserta penggunaan Metode CAT BKN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima jadwal pelaksanaan penggunaan Metode CAT BKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil penggunaan Metode CAT BKN; dan
- d. menerima pembayaran biaya PNBK penggunaan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN;

Pemkab Sidoarjo	/	9	/
-----------------	---	---	---

BKN	✓	/	/
-----	---	---	---

- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* utama dalam penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN;
- d. menyelenggarakan penggunaan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal dan materi yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN;
- f. menyerahkan hasil penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - 1. Nilai total SKD yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta penggunaan Metode CAT BKN; dan
 - 2. Berita Acara hasil seleksi dengan CAT BKN CAT BKN.
- g. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNPB kepada **PIHAK KESATU**;
- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penggunaan Metode CAT BKN; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi dengan metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 5

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi dengan metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor Regional II BKN Surabaya.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi dengan metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

Pemkab Sidoarjo			
-----------------	---	---	---

BKN			
-----	---	---	---

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Dalam Pelaksanaan Seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dibayar dimuka;
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu

Pemkab Sidoarjo			
-----------------	---	---	---

BKN			
-----	---	---	---

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

u.p. : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sidoarjo
Alamat : Jl. Pahlawan IX, No. 173B-Sidoarjo
Telepon : (031) 8941973
Faksimile : -
Email : dinpmd@sidaorjokab.go.id
PIC : Devi Warti Ningsih (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
08113596155

2. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta
Timur
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101
Faksimile : (021) 8093008
Email : ppss@bkn.go.id
PIC : Ramzit Parningotan Purba (Analisis Kepegawaian Ahli
Muda) 085226459112

Pemkab Sidoarjo			
-----------------	---	---	---

BKN			
-----	---	---	---

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
- a. Gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. Gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial; dan

Pemkab Sidoarjo			
-----------------	---	---	---

BKN			
-----	---	---	---

- d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemkab Sidoarjo			
-----------------	---	---	---

BKN			
-----	---	---	---

Pasal 13
ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



ANDJAR SURJADIANTO

PIHAK KEDUA,

IMAS SUKMARIAH

Pemkab Sidoarjo

BKN